

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya di dunia telah diakui. Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada hukum (*rechtaat*), hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sehingga tujuan hakiki dari hukum bisa tercapai seperti keadilan, kepastian dan ketertiban. Secara normatif hukum mempunyai cita-cita indah namun didalam implementasinya hukum selalu menjadi mimpi buruk dan bahkan bencana bagi masyarakat. Ketidaksinkronan antara hukum di dalam teori (*law in a book*) dan hukum dilapangan (*law in action*) menjadi sebuah perdebatan yang tidak kunjung hentinya. Terkadang untuk menegakkan sebuah keadilan menurut hukum harus melalui proses-proses hukum yang tidak adil.

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari atau mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya minta pemeriksaan serta putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.

Ketentuan Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa : “perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 KUHAP, yaitu bukti permulaan untuk menduga adanya Tindak Pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Menurut Yahya Harahap (2002 : 54) ”Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana”.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan Undang-undang No. 8 tahun 1981, terdiri dari 22 Bab dengan penjelasannya. Apabila kita telaah proses penyelesaian perkara pidana berdasar Undang-undang No. 8 tahun 1981, terdapat beberapa tahapan sebagai berikut : Tahap pertama proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyelidikan oleh penyidik. Dengan wewenang yang sesuai dengan Pasal 5 KUHAP sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan Barang Bukti.
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Masyarakat bangsa-bangsa memiliki keragaman akar dan sistem hukum satu sama lain. Sistem peradilan di Indonesia menganut *civil law*, hukum sipil yang berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi. Sistem hukum ini berakar dari sistem hukum Romawi (*Roman Law*) yang dipraktikan oleh negara-negara Eropa Kontinental, termasuk bekas jajahannya. Peninggalan produk hukum Belanda sampai saat ini masih berlaku. Menurut *Civil Law* dari segi hukum pidana maka kepentingan masyarakat lebih diutamakan dari kepentingan individu, yang dalam sehari-hari disebut “kepentingan umum”. (H. Muchsin, 2005: 27-28)

Seseorang dapat dikatakan melanggar hukum hanya apabila ada keputusan hakim yang tetap dan mengikat yang menyatakan bahwa seseorang tersebut telah terbukti secara sah melawan hukum. Sebelum seseorang tersebut diadili oleh pengadilan, orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah atau hal ini dikenal dengan asas “praduga tak bersalah” (*presumption of innocence*). Untuk dapat menentukan “kebenaran” akan hal tersebut dengan bukti-bukti.

Ada banyak kasus hukum yang sangat menarik untuk ditelaah, yakni pencurian kakao (buah coklat), semangka, randu (kapuk), hingga yang terbaru terjadi di Serang Banten, pencurian sehelai kaus. Maraknya pemberitaan tersebut mencerminkan berbagai hal bergesernya nilai budaya Indonesia, keterbelengguan manusia akan undang-undang, hingga kurang pemahamannya kita atas nilai dasar hukum.

Budaya hukum adalah salah satu subsistem yang paling berpengaruh atas penegakan hukum. Secara umum, budaya hukum dapat kita bedakan menjadi dua bagian, internal dan eksternal. Budaya hukum internal adalah budaya hukum yang ada pada penegak hukum seperti polisi, jaksa, advokat, dan hakim. Sementara budaya hukum eksternal adalah budaya hukum yang ada pada masyarakat yang mewujud dalam persepsi, harapan, dan kebiasaan masyarakat dalam hukum.

Menurut Supomo (1963:28) “Budaya hukum adalah faktor yang paling dominan dalam penegakan hukum. Indonesia pada dasarnya memiliki budaya kolektivitas, komunal, kemasyarakatan dan tidak bersifat individual”. Sementara pada budaya Barat, yang kuat adalah faktor individu. Kita tahu bahwa KUHP yang sekarang kita gunakan adalah produk Barat yang ditransplantasikan atau ‘dicangkokkan’ pada negara kita. Secara singkat perlu diketahui bahwa KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) terlahir dari semangat hak individual liberalisme. Berawal dari

hukum Romawi, Eropa Barat (Perancis), Belanda dan dengan asas konkordansi kemudian *Wetboek van Strafrecht* tersebut ‘berlabuh’ di negeri kita menjadi *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (melalui *Staatsblad* 1915 No 732).

Jadi hukum Barat pada dasarnya ‘dicangkokkan’ di Indonesia. Sebenarnya ‘pencangkokan’ hukum ini banyak mendapat kritikan bahkan dari bangsa Belanda sendiri sebagaimana pernah diungkapkan J van der Vinne, yang mengemukakan keberatan-keberatan, yang terutama bersandar pada anggapan, bahwa hukum Belanda akan janggal (*niet geeigend*) jika diberlakukan di Hindia Belanda (Indonesia), (Supomo dan Djokosutono, 1954:19).

Dalam masyarakat yang menganut nilai individualisme, terdapat sisi-sisi nilai kemasyarakatan yang berkembang. Sebaliknya dalam masyarakat yang menganut komunalisme terdapat sisi-sisi individualisme yang berkembang. Kasus-kasus semisal Minah ‘kakao’, Aspuri ‘kaus’ telah membuktikan betapa masyarakat kita mulai menjadi masyarakat yang individualis, menyingkirkan corak musyawarah dalam masyarakat kita. Dan sekarang telah kita saksikan nilai kebudayaan kita mulai terkikis.

Ironi hukum di Indonesia ini berawal saat Minah sedang memanen kedelai di lahan garapannya di Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah. Lahan garapan Minah ini juga dikelola oleh PT RSA untuk menanam kakao. Ketika sedang asik memanen kedelai, mata tua Minah tertuju pada tiga buah kakao yang sudah ranum. Dari sekadar memandang, Minah kemudian memetikinya untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Setelah dipetik, tiga buah kakao itu tidak disembunyikan melainkan diletakkan begitu saja di bawah pohon kakao. Dan tak lama berselang, lewat seorang mandor perkebunan kakao PT. RSA. Mandor itu pun bertanya, siapa yang memetik buah kakao itu. Dengan polos, Minah mengaku hal itu perbuatannya. Minah pun diceramahi bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan karena sama saja mencuri. Sadar perbuatannya salah, Minah meminta maaf pada sang mandor dan

berjanji tidak akan melakukannya lagi. Tiga buah kakao yang dipetikanya pun dia serahkan kepada mandor tersebut.

Minah berpikir semua beres dan dia kembali bekerja. Namun dugaanya meleset. Peristiwa kecil itu ternyata berbuntut panjang. Sebab seminggu kemudian dia mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Proses hukum terus berlanjut sampai akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencuri di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto. Majelis hakim yang dipimpin Muslih Bambang Luqmono SH memvonisnya 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Minah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian (Kompas Cyber Media, 17/2/10).

Lain halnya lagi dengan kasus yang dialami Aspuri. Aspuri mengambil kaus lusuh yang diduga sudah tak terpakai di pagar rumah tetangganya, Dewi. Dalam persidangan terungkap, kaus itu rupanya karena sudah kotor dibuang Marhaban orang yang disuruh Dewi untuk membersihkan rumahnya, kemudian kaus tersebut di letakkan ke pagar setelah digunakan Marhaban untuk membersihkan perabotan rumah. Sehelai kaus itu memang diambil Marhaban dari lemari Dewi untuk dijadikan lap. Aspuri kemudian memberikan kaus tadi pada Juheli yang telah dianggap paman angkat oleh Aspuri. Setelah Dewi melaporkan kasus tersebut kepada polisi, Marhaban baru menyampaikan kepada Dewi bahwa dia yang membuang kaus ke pagar (Kompas Cyber Media, 17/2/10).

Penegakan hukum dalam pencurian kakao, kaus, semangka, randu dan yang lainnya adalah potret penegakan hukum yang menyedihkan. Saya tidak mengatakan bahwa seorang pencuri harus dibebaskan. Tetapi kasus-kasus semacam itu sebaiknya tidak diproses dalam kerangka litigasi atas nama kepastian hukum. Penegak hukum harus memahami bahwa kepastian hukum

hanyalah satu dari tiga nilai dasar hukum: kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam pelaksanaannya ketiga nilai dasar hukum tersebut terkadang memiliki suatu ketegangan (*spannungverhältnis*) diantara yang lainnya. Sebagai contoh jika mengutamakan kepastian hukum terkadang ia meminggirkan keadilan dan kemanfaatan. Sebagai penegak hukum harus mengingat bahwa sekalipun tiga nilai dasar hukum tadi tidak disusun secara hirarkis, namun keadilan harus diutamakan, bukankah keadilan merupakan cita hukum

Maka dengan memperhatikan latar belakang dan permasalahan di atas serta mencermati perkembangan kehidupan hukum, perubahan sosial, dan tuntutan yang berkembang terutama penegakan hukum pidana telah menjadi bahan kajian dan pemikiran para sarjana hukum. Maka dalam berkaitan dengan ini penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul **“Keterbukaan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam Menghadapi Pandangan Masyarakat terhadap Penyelesaian Perkara Pidana”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

- a. Apakah proses penghentian perkara pidana dengan alasan kehendak masyarakat tidak bertentangan dengan Hukum Acara Pidana berdasarkan KUHAP?
- b. Apakah Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dari kajian sosiologis hukum?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka ruang lingkup bahasan dalam penelitian ini dibatasi pada keterbukaan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

dalam menghadapi pandangan masyarakat terhadap penyelesaian perkara pidana dengan dibatasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui proses penghentian perkara pidana dengan alasan kehendak masyarakat tidak bertentangan dengan Hukum Acara Pidana berdasarkan KUHAP.
- b. Mengetahui Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dari kajian sosiologi hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan ini adalah:

- a. Secara teoritis, penulisan ini berguna untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana penghentian proses perkara dengan alasan kehendak masyarakat tidak bertentangan dengan Hukum Acara Pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
- b. Secara praktis, sebagai sumber informasi atau bahan pembaca pembeding seperti hakim, advokat, jaksa, terdakwa, mahasiswa, dan pihak yang membutuhkan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian (Soerjono Soekanto, 1986 : 123).

Keterbukaan dari suatu proses peradilan atau *openbaar heid van het process*, yang artinya adalah bahwa putusan pengadilan itu selalu harus diucapkan di dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, atau pun juga sering dikatakan bahwa putusan dari pengadilan itu harus dilaksanakan *met open deuren* atau dengan pintu-pintu terbuka, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam mengadili suatu perkara tidak boleh terjadi bahwa hakim itu mendapat tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, baik dari individu maupun dari penguasa.

Pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menggambarkan secara jelas mengenai *oportunitas*. Pasal tersebut berbunyi “Jaksa agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”. Dimana kepada jaksa Agung diberikan suatu kewenangan untuk mengesampingkan perkara, dalam arti tidak mengajukan sesuatu perkara untuk diadili oleh pengadilan, yakni apabila kepentingan umum atau kepentingan hukum itu telah menghentikan demikian.

Tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan adalah merupakan tujuan hukum pada umumnya dan tujuan hukum acara pidana pada khususnya. Tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan sudah merupakan tuntutan manusiawi yang bersifat universal, setiap orang kapanpun dan dimanapun selalu menginginkan ditegakkannya hukum, kebenaran dan keadilan itu. Dalam kaitannya dengan pembangunan dan pembaharuan di bidang hukum sebagaimana diamanatkan GBHN

bahwa penegakan hukum, kebenaran dan keadilan telah dipancarkan sebagai tujuan yang bersifat essensial.

Menurut Moeljatno (1955:1) yang dimaksud dengan hukum pidana adalah bagian dari pada seluruh hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana yang diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sedangkan Menurut Moeljatno (1955:1), “ Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberi dasar-dasar aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada sesuatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan, apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut”.

Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana erat sekali hubungannya sehingga kadang-kadang sulit untuk menentukan apakah sesuatu itu merupakan ketentuan Hukum Acara Pidana atau ketentuan hukum Pidana. Hukum Acara Pidana berfungsi mengatur bagaimana tata cara yang harus ditempuh agar hukum pidana dapat ditegakkan, dan penegakan hukum pidana itu dilakukan dengan cara berusaha untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material (kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya) dan diatas kebenaran material yang didapatkan oleh hukum acara pidana itu ditegakkanlah kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.

Pasal 1 butir (10) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yang dimaksud Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak-pihak, meliputi penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 (Rahmadi Usman, 2002; 15) mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa, yang lazim disebut dengan istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Pengertian ADR adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati pihak-pihak, sehingga penyelesaian dilakukan diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, dan konsiliasi, atau penilaian ahli.

Keunggulan-keunggulan alternative penyelesaian sengketa *Alternative Dispute Resolution*

(*ADR*) (www.iict.htm, diakses tanggal 12 Juli 2010) dibandingkan penyelesaian melalui litigasi:

- a. Adanya sifat kesukarelaan dalam proses, dimana para pihak percaya bahwa dengan menyelesaikan penyelesaian sengketa melalui ADR akan mendapat penyelesain sengketa yang lebih baik di bandingkan sistem litigasi, karena dalam proses ADR tidak ada unsur pemaksaan;
- b. Prosedur yang cepat;
- c. Keputusannya bersifat *non judicial*, karena kewenangan untuk membuat keputusan ada pada pihak-pihak yang bersengketa;
- d. Kontrol tentang kebutuhan organisasi dimana prosedur ADR menempatkan keputusan ditangan orang yang mempunyai posisi tertentu;
- e. Prosedur rahasia
- f. Fleksibilitas dalam menentukan syarat penyelesaian masalah dan komprehensif, dimana prosedur ini dapat menghindari kendala prosedur yudicial yang sangat terbatas ruang lingkungnya

- g. Hemat waktu dan biaya
- h. Tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, karena keputusan yang diambil adalah keputusan yang berdasarkan pada kesepakatan para pihak pemeliharaan hubungan kerja atau bisnis yang sedang berjalan.
- i. Kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil
- j. Keputusannya bertahan sepanjang waktu, karena jika dikemudian hari kesepakatan yang telah dibuatnya itu menjadi suatu sengketa lagi, pihak-pihak yang terlibat lebih memanfaatkan bentuk pemecahan sengketa yang kooperatif dibandingkan menerapkan pertentangan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberi dasar-dasar aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada sesuatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan, apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut (Moeljatno, 1955 : 1).
- b. Hukum Pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu (Pompe, 1953 : 1)
- c. Masyarakat adalah merupakan kelompok-kelompok mahluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola

perkembangan yang tersendiri. Manusia diikat di dalam kehidupan kelompok karena rasa sosial yang sertamerta dan kebutuhannya (Soerjono Soekanto, 1983 : 15)

- d. Perkara adalah persoalan, masalah sesuatu yang berkenaan dengan urusan dan harus dibereskan (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990 : 32)
- e. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (C.S.T. Kansil, 2002 : 259)

E. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi dalam penulisan skripsi ini dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi ini disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkungannya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka yang merupakan bab pengantar dalam pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoretis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang berlaku dalam praktek. Bab ini menguraikan bagaimana pandangan aliran sosiologis, asas dan prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana, tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sample, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang memuat hasil penelitian dan pembahasan serta jawaban dari pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai keterbukaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam menghadapi pandangan masyarakat terhadap penyelesaian perkara pidana dan karakteristik responden atas Hukum Acara Pidana dalam penyelesaian perkara atas dasar kehendak masyarakat.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Husein, Harun M. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 1996. *Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1999. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pribadi dan Masyarakat*. Alumni. Bandung
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta
- Triatmojo, Sudibyo. 1982. *Pelaksanaan penahanan dan kemungkinan yang ada dalam KUHAP*. Alumni. Bandung.
- Usman, Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

